



PUTUSAN

Nomor 6/PID.SUS/2024/PT. MNK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Papua Barat, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ABRAHAM RONSUMBRE;**
2. Tempat lahir : Nabire;
3. Umur/ tanggal lahir : 21 tahun / 23 April 2002;
4. Jenis kelamin : Laki- Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Wisata, Kampung Sanoba, Kabupaten Nabire;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2023;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan 9 Desember 2023;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 6/PID.SUS/2024/PT MNK

PARAF	K.M	H.A.1	H.A.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan 7 Februari 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat sejak Tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan Tanggal 27 Februari 2024 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat sejak Tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan Tanggal 27 April 2024 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Sdr. Paulus Sania Sirwutubun, S.H Advokat pada Kantor yang beralamat di Komplek Kayu Besi Rt 11 Rw 00, Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Penetapan Nomor 55/Pen.Pid.Sus/2023/PN Ffk yang ditetapkan pada tanggal 16 November 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 6/PID.SUS/2024/PT.MNK Tanggal 26 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/PID.SUS//2024/PN.MNK Tanggal 26 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 6/PID.SUS/2023/PN.MNK Tanggal 26 Februari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa, Terdakwa dihadapkan oleh penuntut umum kedepan persidangan dan didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut ;

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa ABRAHAM RONSUMBRE bersama – sama dengan Oskar (DPO) pada hari kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli Tahun 2023 bertempat di

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 6/PID.SUS/2024/PT MNK

PARAF	K.M	H.A.1	H.A.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Kokas, Distrik Kokas, Kab. Fakfak, atau setidaknya tidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* Adapun uraian perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai diatas, Pada hari rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIT di pelabuhan Bintuni, terdakwa bersama dengan Oskar (DPO) dan beberapa teman yang lainnya menggunakan narkotika jenis ganja yang ia lakukan dengan cara mencampur daun ganja kering dengan tembakau rokok surya lalu melintingnya menggunakan kertas rokok, kemudian dibakar dan asapnya dihisap seperti menghisap rokok biasa. Selanjutnya Oskar (DPO) mengeluarkan 2 (dua) paket yang dibungkus dengan plastik hitam dengan ukuran sama besar lalu memberikan 1 (satu) paket tersebut kepada terdakwa dan 1 (satu) paket sisanya disimpan oleh Oskar (DPO) sambil mengatakan bahwa "barang ini simpan baik – baik, ini dari BOS BAYU" selanjutnya sebagaimana kesepakatan antara terdakwa dengan Oskar (DPO) yang pada pokoknya narkotika jenis ganja dari Oskar (DPO) harus dibawa oleh terdakwa ke Kabupaten Fakfak untuk diserahkan kepada seseorang yang belum dikenal terdakwa namun nantinya akan diberitahukan lebih lanjut oleh Oskar (DPO). Lalu untuk memastikan Narkotika jenis ganja tersebut aman terdakwa memasukkan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik hitam kedalam celana dalam yang ia kenakan;
- Selanjutnya terdakwa bersama – sama dengan Oskar (DPO) menuju Kabupaten Fakfak menggunakan transportasi laut yaitu KM LEMA. Lalu pada hari kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 WIT, KM. LEMA keluar dari pelabuhan Bintuni untuk menuju ke Pelabuhan Kokas, hingga pada pukul

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 6/PID.SUS/2024/PT MNK

PARAF	K.M	H.A.1	H.A.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 WIT KM. LEMA sandar di pelabuhan Kokas. Kemudian Oskar (DPO) memerintahkan terdakwa untuk turun ke bawah dan menunggu kedatangan Oskar (DPO) akan tetapi karena menunggu cukup lama terdakwa ikut keluar pelabuhan untuk mencari Oskar (DPO) tersebut. Ketika terdakwa sedang mencari Oskar (DPO), saksi Julio A.P. Kasongat yang merupakan anggota sat narkoba polres Fakfak melihat gerak – gerak terdakwa yang dirasa mencurigakan, kemudian menghampiri terdakwa lalu membawanya ke Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kokas untuk melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi Marthen Bless yang merupakan petugas UPP tersebut. Dalam pengeledahan diperoleh Narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) paket plastik bening ukuran sedang dan 19 (sembilan belas) paket plastik bening ukuran kecil yang sebelumnya telah disimpan terdakwa didalam celana dalam yang sedang ia kenakan;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Pegadaian Nomor : 287/ 11662/2023/CP Fakfak tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIT, diperoleh hasil penimbangan bahwa :
 - a. Paket satu terdiri dari 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang dengan berat kotor dengan kemasan total berat kotor 19.94 (sembilan belas koma sembilan empat) gram, dengan berat bersih 18.19 (delapan belas koma sembilan belas) gram, dan
 - b. Paket 2 (dua) terdiri dari, 19 (sembilan belas) paket kemasan plastik bening ukuran kecil dengan berat kotor dengan kemasan seberat 18.73 (delapan belas koma tujuh tiga) gram, dengan berat bersih 16.75 (enam belas koma tujuh lima) gram,
 - c. Kemudian paket satu dan dua disatukan dan ditimbang tanpa kemasan dengan total berat bersih keseluruhan 34,94 (tiga puluh empat, koma sembilan puluh empat) gram, dan disisihkan 1 (satu) gram untuk sampling tes uji laboratorium.
- Berdasarkan Sertifikat Hasil Uji Laboratorium dari BPOM di Manokwari Nomor : LHU KIM-MKW/23.121.11.16.05.0072.K/OBAT/2023 tanggal 07 Agustus 2023, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa Hasil pengujian

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 6/PID.SUS/2024/PT MNK

PARAF	K.M	H.A.1	H.A.2



barang bukti adalah "sampel positif tanaman Ganja (narkotika golongan 1) sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa berdasarkan hasil Tes Urine No Lab N1 dari Surat Permintaan Tes Urine Polres Fakfak Nomor B/ /VII/2023/Res.Narkoba tanggal 28 Juli 2023 terhadap terdakwa Abraham Ronsumbre, diperoleh kesimpulan hasil tes urine Abraham Ronsumbre lahir di Nabire tanggal 5 Mei 2002 positif THC

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ABRAHAM RONSUMBRE pada hari kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli Tahun 2023 bertempat di Pelabuhan Kokas, Distrik Kokas, Kab. Fakfak, atau setidaknya- tidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" Adapun uraian perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai diatas, Pada hari rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIT di pelabuhan Bintuni, terdakwa bersama dengan Oskar (DPO) dan beberapa teman yang lainnya menggunakan narkotika jenis ganja yang ia lakukan dengan cara mencampur daun ganja kering dengan tembakau rokok surya lalu melintingnya menggunakan kertas rokok, kemudian dibakar dan asapnya dihisap seperti menghisap rokok biasa. Selanjutnya Oskar (DPO) mengeluarkan 2 (dua)

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 6/PID.SUS/2024/PT MNK

PARAF	K.M	H.A.1	H.A.2



paket yang dibungkus dengan plastik hitam dengan ukuran sama besar lalu memberikan 1 (satu) paket tersebut kepada terdakwa dan 1 (satu) paket sisanya disimpan oleh Oskar (DPO) sambil mengatakan bahwa “barang ini simpan baik – baik, ini dari BOS BAYU” selanjutnya sebagaimana kesepakatan antara terdakwa dengan Oskar (DPO) yang pada pokoknya narkoba jenis ganja dari Oskar (DPO) harus dibawa oleh terdakwa ke Kabupaten Fakfak untuk diserahkan kepada seseorang yang belum dikenal terdakwa namun nantinya akan diberitahukan lebih lanjut oleh Oskar (DPO). Lalu untuk memastikan Narkoba jenis ganja tersebut aman terdakwa memasukkan 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik hitam kedalam celana dalam yang ia kenakan;

- Selanjutnya terdakwa bersama – sama dengan Oskar (DPO) menuju Kabupaten Fakfak menggunakan transportasi laut yaitu KM LEMA. Lalu pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 WIT, KM. LEMA keluar dari pelabuhan Bintuni untuk menuju ke Pelabuhan Kokas, hingga pada pukul 22.00 WIT KM. LEMA sandar di pelabuhan Kokas. Kemudian Oskar (DPO) memerintahkan terdakwa untuk turun ke bawah dan menunggu kedatangan Oskar (DPO) akan tetapi karena menunggu cukup lama terdakwa ikut keluar pelabuhan untuk mencari Oskar (DPO) tersebut. Ketika terdakwa sedang mencari Oskar (DPO), saksi Julio A.P. Kasongat yang merupakan anggota sat narkoba Polres Fakfak melihat gerak – gerak terdakwa yang dirasa mencurigakan, kemudian menghampiri terdakwa lalu membawanya ke Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kokas untuk melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Marthen Bless yang merupakan petugas UPP tersebut. Dalam penggeledahan diperoleh Narkoba jenis ganja sebanyak 3 (tiga) paket plastik bening ukuran sedang dan 19 (sembilan belas) paket plastik bening ukuran kecil yang sebelumnya telah disimpan terdakwa didalam celana dalam yang sedang ia kenakan.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Pegadaian Nomor : 287/ 11662/2023/CP Fakfak tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIT, diperoleh hasil penimbangan bahwa :

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 6/PID.SUS/2024/PT MNK

PARAF	K.M	H.A.1	H.A.2



- a. Paket satu terdiri dari 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang dengan berat kotor dengan kemasan total berat kotor 19.94 (sembilan belas koma sembilan empat) gram, dengan berat bersih 18.19 (delapan belas koma sembilan belas) gram, dan
 - b. Paket 2 (dua) terdiri dari, 19 (sembilan belas) paket kemasan plastik bening ukuran kecil dengan berat kotor dengan kemasan seberat 18.73 (delapan belas koma tujuh tiga) gram, dengan berat bersih 16.75 (enam belas koma tujuh lima) gram,
 - c. Kemudian paket satu dan dua disatukan dan ditimbang tanpa kemasan dengan total berat bersih keseluruhan 34,94 (tiga puluh empat, koma sembilan puluh empat) gram, dan disisihkan 1 (satu) gram untuk sampling tes uji laboratorium.
- Berdasarkan Sertifikat Hasil Uji Laboratorium dari BPOM di Manokwari Nomor : LHU KIM-MKW/23.121.11.16.05.0072.K/OBAT/2023 tanggal 07 Agustus 2023, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa Hasil pengujian barang bukti adalah "sampel positif tanaman Ganja (narkotika golongan 1) sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa berdasarkan hasil Tes Urine No Lab N1 dari Surat Permintaan Tes Urine Polres Fakfak Nomor B/ /VII/2023/Res.Narkoba tanggal 28 Juli 2023 terhadap terdakwa Abraham Ronsumbre, diperoleh kesimpulan hasil tes urine Abraham Ronsumbre lahir di Nabire tanggal 5 Mei 2002 positif THC

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa ABRAHAM RONSUMBRE pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 6/PID.SUS/2024/PT MNK

PARAF	K.M	H.A.1	H.A.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli Tahun 2023 bertempat di Pelabuhan Kokas, Distrik Kokas, Kab. Fakfak, atau setidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* Adapun uraian perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai diatas, Pada hari rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIT di pelabuhan Bintuni, terdakwa bersama dengan Oskar (DPO) dan beberapa teman yang lainnya menggunakan narkotika jenis ganja yang ia lakukan dengan cara mencampur daun ganja kering dengan tembakau rokok surya lalu melintingnya menggunakan kertas rokok, kemudian dibakar dan asapnya dihisap seperti menghisap rokok biasa. Selanjutnya Oskar (DPO) mengeluarkan 2 (dua) paket yang dibungkus dengan plastik hitam dengan ukuran sama besar lalu memberikan 1 (satu) paket tersebut kepada terdakwa dan 1 (satu) paket sisanya disimpan oleh Oskar (DPO) sambil mengatakan bahwa "barang ini simpan baik – baik, ini dari BOS BAYU" selanjutnya sebagaimana kesepakatan antara terdakwa dengan Oskar (DPO) yang pada pokoknya narkotika jenis ganja dari Oskar (DPO) harus dibawa oleh terdakwa ke Kabupaten Fakfak untuk diserahkan kepada seseorang yang belum dikenal terdakwa namun nantinya akan diberitahukan lebih lanjut oleh Oskar (DPO). Lalu untuk memastikan Narkotika jenis ganja tersebut aman terdakwa memasukkan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik hitam kedalam celana dalam yang ia kenakan;
- Selanjutnya terdakwa bersama – sama dengan Oskar (DPO) menuju Kabupaten Fakfak menggunakan transportasi laut yaitu KM LEMA. Lalu pada hari kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 WIT, KM. LEMA keluar dari pelabuhan Bintuni untuk menuju ke Pelabuhan Kokas, hingga pada pukul 22.00 WIT KM. LEMA sandar di pelabuhan Kokas. Kemudian Oskar (DPO) memerintahkan terdakwa untuk turun ke bawah dan menunggu kedatangan Oskar (DPO) akan tetapi karena menunggu cukup lama terdakwa ikut keluar

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 6/PID.SUS/2024/PT MNK

PARAF	K.M	H.A.1	H.A.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelabuhan untuk mencari Oskar (DPO) tersebut. Ketika terdakwa sedang mencari Oskar (DPO), saksi Julio A.P. Kasongat yang merupakan anggota sat narkoba polres Fakfak melihat gerak – gerak terdakwa yang dirasa mencurigakan, kemudian menghampiri terdakwa lalu membawanya ke Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kokas untuk melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi Marthen Bless yang merupakan petugas UPP tersebut. Dalam pengeledahan diperoleh Narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) paket plastik bening ukuran sedang dan 19 (sembilan belas) paket plastik bening ukuran kecil yang sebelumnya telah disimpan terdakwa didalam celana dalam yang sedang ia kenakan;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Pegadaian Nomor : 287/ 11662/2023/CP Fakfak tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIT, diperoleh hasil penimbangan bahwa :

- Paket satu terdiri dari 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang dengan berat kotor dengan kemasan total berat kotor 19.94 (sembilan belas koma sembilan empat) gram, dengan berat bersih 18.19 (delapan belas koma sembilan belas) gram, dan
- Paket 2 (dua) terdiri dari, 19 (sembilan belas) paket kemasan plastik bening ukuran kecil dengan berat kotor dengan kemasan seberat 18.73 (delapan belas koma tujuh tiga) gram, dengan berat bersih 16.75 (enam belas koma tujuh lima) gram,
- Kemudian paket satu dan dua disatukan dan ditimbang tanpa kemasan dengan total berat bersih keseluruhan 34,94 (tiga puluh empat, koma sembilan puluh empat) gram, dan disisihkan 1 (satu) gram untuk sampling tes uji laboratorium.

- Berdasarkan Sertifikat Hasil Uji Laboratorium dari BPOM di Manokwari Nomor : LHU KIM-MKW/23.121.11.16.05.0072.K/OBAT/2023 tanggal 07 Agustus 2023, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa Hasil pengujian barang bukti adalah "sampel positif tanaman Ganja (narkotika golongan 1) sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan
Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 6/PID.SUS/2024/PT MNK

PARAF	K.M	H.A.1	H.A.2



Narkotika.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa berdasarkan hasil Tes Urine No Lab N1 dari Surat Permintaan Tes Urine Polres Fakfak Nomor B/ /VII/2023/Res.Narkoba tanggal 28 Juli 2023 terhadap terdakwa Abraham Ronsumbre, diperoleh kesimpulan hasil tes urine Abraham Ronsumbre lahir di Nabire tanggal 5 Mei 2002 positif THC

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak telah mengajukan tuntutan Pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Abraham Ronsumbre terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abraham Ronsumbre dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun Penjara dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan terdakwa agar tetap ditahan;
4. Menetapkan Barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) paket plastik bening ukuran sedang berisikan Narkotika golongan I jenis ganja.
 2. 19 (Sembilan belas) Paket Plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika golongan I jenis Ganja.
 3. 1 (satu) buah celana Panjang berwarna coklat.
 4. 1 (satu) buah baju kaos lengan Panjang berwarna biru.

Halaman **10** dari **16** Putusan Nomor 6/PID.SUS/2024/PT MNK

PARAF	K.M	H.A.1	H.A.2



5. 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru.

No 1 & 2 dengan berat bersih 34,94 gram disisihkan sebesar 1 gram untuk dilakukan uji laboratorium di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Manokwari.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara **Aquo** telah menjatuhkan putusan dalam perkara pidana Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN.Ffk, tanggal 22 Januari 2024, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abraham Ronsumbre telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman secara melawan hukum” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (bulan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 3 (tiga) paket plastik bening ukuran sedang berisikan narkoba golongan I jenis ganja;
 - b. 19 (sembilan belas) paket plastik bening ukuran kecil berisikan narkoba golongan I jenis ganja;
 - c. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna biru;
 - d. 1 (satu) buah celana panjang berwarna coklat;

Halaman **11** dari **16** Putusan Nomor 6/PID.SUS/2024/PT MNK

PARAF	K.M	H.A.1	H.A.2



e. 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru;

Huruf a dan b dengan berat bersih 34,94 gram disisihkan sebesar 1 gram untuk dilakukan uji laboratorium di Badan Pengawasan Obat dan makanan (BPOM) Manokwari;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa, atas putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Ffk tanggal 22 Januari 2024 tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak telah mengajukan permintaan banding dengan Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid/2024/PN Ffk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Fakfak yang menerangkan bahwa pada Tanggal 29 Januari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Ffk Tanggal 22 Januari 2024 ;

Menimbang bahwa, permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh oleh Jurusita Pengadilan Negeri Fakfak kepada Terdakwa dengan akta Pemberitahuan Permintaan Banding Tanggal 7 Februari 2024 ;

Menimbang bahwa, kepada Penuntut Umum dan KepadaTerdakwa telah diberitahukan oleh Jurususita Pengadilan Negeri Fakfak berupa relaas pemberitahuan kepada Penuntut Umum dan Kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara pada Tanggal 6 Februari 2024 ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa keberatan Penuntut Umum dalam Memori bandinnya pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum, karena menurut Penuntut Umum dakwaan yang terbukti

Halaman **12** dari **16** Putusan Nomor 6/PID.SUS/2024/PT MNK

PARAF	K.M	H.A.1	H.A.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dakwaan alternatif Pertama sementara Majelis Hakim Tingkat Pertama membuktikan dakwaan alternatif kedua dengan alasan-alasan sebagaimana yang termuat lengkap pada memori banding Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari Berkas Perkara dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, memori banding Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Tidak ada keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa terdakwa berperan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika ;
- Bahwa dalam perkara pidana pengakuan terdakwa saja tidak dapat dijadikan bukti untuk menyatakan terdakwa bersalah sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, dan mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Ffk Tanggal 22 Januari 2024, maka sesuai fakta-fakta hukum yang ditemukan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena tidak menemukan kekeliruan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak menemukan kekeliruan baik dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak **pidana** " Menyatakan Terdakwa Abraham Ronsumbre telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman secara melawan hukum"

Halaman **13** dari **16** Putusan Nomor 6/PID.SUS/2024/PT MNK

PARAF	K.M	H.A.1	H.A.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum". Dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut ;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan bukti dari keterangan Saksi Saksi bahwa Terdakwa dalam perkara ini bertindak sebagai Perantara dalam jual beli Narkotika. Satu Saksi dalam perkara ini menerangkan bahwa Saksi tidak tahu kelanjutan ganja tersebut akan diapakan oleh Terdakwa, dan Saksi yang satu lagi tidak menerangkan sama sekali ganja itu untuk diapakan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding juga sudah tepat dan adil, sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Ffk, Tanggal 22 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, makacukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk Tingkat Banding ditetapkan seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman **14** dari **16** Putusan Nomor 6/PID.SUS/2024/PT MNK

PARAF	K.M	H.A.1	H.A.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 55/Pid.SUS/2023/PN Ffk Tanggal 22 Januari 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp. 5.000. (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat pada hari Rabu, Tanggal 13 Maret 2024, oleh **YUDISSILEN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AGUSTINUS ASGARI MANDALA**

DEWA, S.H. dan **MARIA MAGDALENA SITANGGANG, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta **BAHARIM LUMBAN SIANTAR, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

AGUSTINUS ASGARI MANDALA DEWA, S.H.

YUDISSILEN, S.H. M.

Halaman **15** dari **16** Putusan Nomor 6/PID.SUS/2024/PT MNK

PARAF	K.M	H.A.1	H.A.2



MARIA MAGDALENA SITANGGANG, S.H, M.H,

PANITERA PENGANTI,

BAHARIM LUMBAN SIANTAR, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 6/PID.SUS/2024/PT MNK

PARAF	K.M	H.A.1	H.A.2